



IMPLEMENTASI *E-COURT* PERMA No. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA MAKASSAR

Muhammad Rifhai

Universitas tadulako

Aliya Rahayu

Univesitas tadulako

Suci Rahmadhaniasi Putri

Universitas Tadulako

Ayu Larasati

Universitas Tadulako

Muh. Ilham

Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta No. KM.9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

muhammadrifhai294@gmail.com

aliarahayu900@gmail.com

suciramadhaniasihppp@gmail.com

ayularasatii217@gmail.com

muh.ilham77777@gmail.com

Abstrak. *The implementation of E-Court based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019 regarding electronic case administration and trials at the Administrative Court of Makassar. Master's thesis in Public Administration program, supervised by Dr. Dandan Haryono, S.Sos., M.Si. This research on the implementation of E-Court aims to provide insights and understanding to stakeholders in the development of electronic systems, which are expected to foster superior human resources who are well-versed in the Industrial Revolution 4.0. This study employs a qualitative descriptive approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the implementation of E-Court is a form of industrial reform requiring individuals to embrace technology. E-Court serves as an electronic platform to facilitate judicial processes at the Administrative Court. This innovation is seen as a tool for providing better services, realizing the principles of swift, simple, and low-cost services. The policy targets are expected to benefit from the simplification of all processes carried out through E-Court at the Administrative Court of Makassar.*

Keywords: *Implementation of E-court Innovation*

Abstrak. Implementasi *E-court* PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan tata usaha Negara kota Makassar. Tesis program studi magister administrasi publik. Dibimbing Oleh Dr. Dandan Haryono, S.Sos., M.Si. Penelitian Implementasi *E-court* bertujuan untuk memberikan beberapa gerakan dan pemahaman kepada masing masing pihak dalam pengembangan elektronik yang diharapkan dapat membangun SDM yang unggul dan paham Revolusi industri 4.0. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-court* merupakan bentuk reformasi industri yang mengharuskan manusia untuk sadar teknologi, Menjadi media elektronik sebagai wadah dalam melaksanakan proses peradilan di pengadilan tata usaha Negara. Munculnya inovasi ini dianggap mampu memberikan suatu pelayanan yang lebih baik, menciptakan asas pelayanan cepat sederhana dan biaya ringan diaman sasaran kebijakan ini mampu dimudahakan dalam semua proses yang dilaksanakan secara *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Kata Kunci: *Implementasi Inovasi E-court*

Received Desember 30, 2023; Revised Januari 30, 2024; Accepted Februari 29, 2024

** Chantika Bahtra Dewi, cantika4november2002@gmail.com*

LATAR BELAKANG

Ilmu sosial telah mengalami perkembangan yang signifikan dan memberikan kontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul di masyarakat, terutama dalam menghadapi disrupsi. Perubahan dan kompleksitas permasalahan sosial membuat ilmu sosial menjadi salah satu bidang yang menawarkan ide dan solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu cabang ilmu sosial, yaitu administrasi publik, memiliki peran penting dalam memperbaiki budaya organisasi, di mana faktor sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan lembaga publik untuk bertahan dan berkembang serta memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai hasil dari kontribusi ilmu administrasi publik, pelayanan menjadi output utamanya. Namun, perlu ada umpan balik dari masyarakat sebagai penerima layanan instansi pemerintah. Artinya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyedia layanan publik wajib menyediakan pelayanan administratif yang memenuhi standar tersebut.

Penerapan konsep inovasi di sektor publik mulai diterapkan di berbagai negara berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Di sebuah jumlah negara yang sudah berkembang, inovasi lebih seringkali dikaitkan dengan penerapan TIK pada sistem administrasi publik oleh pemerintah (Mihaiu, Opreana, dan Cristescu, 2010). Kemajuan teknologi yang diperkenalkan oleh negara maju telah membawa perubahan signifikan, terlihat dalam pergeseran sistem pelayanan yang kini menjadi lebih modern (Ramseook-Munhurrin, Lukea-Bhiwajee, dan Naidoo, 2010). Proses inovasi di sektor publik negara berkembang lebih banyak terjadi melalui adopsi inovasi yang sudah ada, meskipun juga melibatkan penciptaan ide atau gagasan baru (Tomas-Simin dan Jankovic, 2014). Di negara yang sudah berkembang, Inovasi sering kali dipandang sebagai penerapan teknologi modern dalam administrasi publik, yang biasa disebut dengan istilah e-government. (Al-Khouri, 2011).

Terkait dengan implementasinya, pelaksanaan peradilan di Indonesia berlandaskan pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip sederhana berarti bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Prinsip cepat, yang bersifat universal, berkaitan dengan penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut. Prinsip ini sering dikaitkan dengan adagium "justice delayed is justice denied," yang menegaskan bahwa peradilan yang berlangsung lambat tidak akan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya asas ini, diharapkan dapat tercipta keadilan yang cepat, serta kepastian hukum dan manfaat bagi semua pihak.

E-Court diterapkan di seluruh lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang merupakan lembaga peradilan yang berlokasi di pusat kabupaten atau kota. PTUN Makassar, misalnya, telah menjadi salah satu pengadilan percontohan untuk penerapan "Pengadilan Secara Elektronik" yang pertama kali diterapkan, dibandingkan dengan satuan tugas kerja pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata

IMPLEMENTASI MEDIA TERHADAP RESPON SISWA DALAM PENGEMBANGAN KARTU BERGAMBAR KREATIF PADA TOPIK TRANSFORMASI ENERGI DI SEKITAR KITA PADA SISWA KELAS 4 DI SDN DUKUH PUNDONG 2 JOMBANG

Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

KAJIAN TEORITIS

No.	Judul	Penulis	Tahun & tempat	Tujuan	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan Sesitem E Court dalam penyesai an perkara perdata oleh advokat	Fitri Rosmana	2020, Palembang	Peran advokat sebagai pengguna terdaftar dalam menjalankan kebijakan e-court	Advokat berperan kuat dalam penyelesaian perkara melalui e court.
2.	Pelayanan E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek.	Erin Farida	2020, Trenggalek	Pelayana n e-court pada pengadila n agama menjadi substansi yang wajib.	Pengadilan agama treanggale k merupakan lembaga negara yang juga termasuk salah satu pengadilan agamayang mencanang kan terwujudny a peningkata n pelayanan hukum yang berkeadila n modern.

Atas dasar penelitian terdahulu mengenai pelayanan dalam pengaduan perkara dan persidangan melalui elektronik peneliti bermaksud melakukan penelitian kearah implementasi inovasi yang telah diterapkan oleh PTUN kota makassar dengan harapan PERMA No. 1 tahun 2019 bisa menjadi kebijakan yang benar benar memberikan efektifitas dan efisiensi dalam segala urusan yang berhubungan dengan Peradilan di PTUN kota makassar, sehingga peneliti mangangkat judul penelitian sebagai berikut “Implementasi Inovasi E-Court Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar”.

Kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang relatif baru, yang berkembang pesat di Amerika Utara dan Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Ilmu ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan serta skeptisisme terhadap ilmu politik, yang dianggap tidak aplikatif, kurang praktis, juga lebih bersifat analisis teoretis semata. Sebagai cabang khusus dari ilmu politik, kebijakan publik memiliki keterkaitan yang memiliki keterkaitan dengan ilmu pemerintahan, administrasi publik, manajemen, ekonomi serta politik, dan disiplin ilmu lainnya. Pemahaman ini bertujuan untuk memahami dan mengembangkan proses serta upaya untuk menemukan solusi terhadap masalah publik yang ada pada masyarakat.

Beberapa makna kebijakan publik disampaikan oleh Robert Eyestone (1971), yang menjelaskan ialah kebijakan publik garis besar bisa dipahami sebagai "hubungan antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Konsep yang diajukan oleh Eyestone memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi berbagai aspek terkait kebijakan. Di sisi lain, Thomas R. Dye memberikan definisi kebijakan publik sebagai "segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah." Namun, definisi Dye dinilai kurang memberikan kejelasan dalam membedakan antara tindakan yang dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah dan keputusan untuk tidak bertindak.

Amir Santoso (dalam Winarno, 2007) membandingkan berbagai definisi kebijakan publik dari para ahli di bidang ini dan menyimpulkan bahwa pandangan mengenai kebijakan publik dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Pertama, terdapat pandangan yang mengidentikkan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Kelompok ini berpendapat bahwa setiap langkah atau keputusan pemerintah dianggap sebagai kebijakan publik. Kedua, pandangan yang lebih berfokus pada aspek implementasi kebijakan. Dalam kategori ini, terdapat dua subkelompok: satu yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dan lainnya yang menganggap kebijakan publik sebagai tindakan yang menghasilkan dampak yang dapat diperkirakan.

Menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino (2008:195), implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik di sektor pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Inti utama dari implementasi kebijakan adalah pemahaman mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan setelah sebuah program dirancang atau diberlakukan. Pemahaman ini mencakup usaha untuk mengelola pelaksanaan program sekaligus menghasilkan dampak nyata di masyarakat atau pada situasi tertentu.

Bentuk implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn mendefinisikan jika proses implementasi kebijakan adalah suatu bentuk aksi atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk mencapai hasil implementasi yang diinginkan. Proses ini disebabkan dari beberapa variabel utama, yakni: bentuk serta sasaran kebijakan, potensi yang tersedia, karakter agen pelaksana, tindakan serta preferensi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta faktor-faktor publik, keuangan, dan kebijakan yang ada di lingkungan.

Indonesia, bersama dengan dunia global, kini telah memasuki era Industri 4.0, ialah akibat dari Revolusi Industri Keempat. Salah satu tantangan utama di era ini adalah kemudahan dalam berusaha, yang dikenal dengan istilah Ease of Doing Business (EoBB). Peningkatan EoBB ini juga berdampak pada sistem peradilan. Dalam dua tahun terakhir, muncul sebuah konsep baru dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu Peradilan Elektronik (e-Litigasi atau E-Court), yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 terkait Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini selanjutnya digantikan ke Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang lebih dikenal dengan sebutan Peradilan Elektronik atau e-Litigasi/e-Court.

E-Court merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara serta Persidangan secara Elektronik di pengadilan. Sistem ini bersifat terpusat, dikelola di Data Center Mahkamah Agung RI, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, E-Court tidak memerlukan

instalasi pada setiap server atau situs web pengadilan, karena telah otomatis terhubung dengan basis data aplikasi SIPP yang berlaku di setiap pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Nawawi (2005:63), metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analisis terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan (miles dan huberman, 1962). Lokasi penelitian di pusatkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara selaku lembaga bagian dari Mahkamah Agung yang mengeluarkan kebijakan E-court dalam Perma No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi E-Court Sebagai Inovasi Baru Dalam Pelayanan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.

Suatu kebijakan dapat diukur keberhasilannya melalui teori-teori yang telah ada, hal ini kemudian dilihat dari kebijakan yang telah ada kemudian melihat fenomena lapangan berdasarkan teori dalam variabel. Penelitian ini menepong keberhasilan PERMA no.1 tahun 2019 berdasarkan teori van mattern dan van horn yang mengukur keberhasilan implementasi dari 6 variabel, sebagaimana hal yang telah dilampirkan dalam tinjauan Pustaka penelitian bahwa kebijakan yang menjadi objek penelitian akan diukur berdasarkan ke 6 variabel tersebut. berikut peneliti memberikan pembahasan dan tolak ukur keberhasilan implementasi yang telah dikemukakan oleh van mattern dan van horn:

1. Standar serta Sasaran kebijakan.

Berdasarkan data yang diperoleh sasaran kebijakan ini adalah mencapai suatu bentuk pelayanan yang meringankan setiap pihak. Mempermudah dan menyederhanakan setiap tahapan dalam proses pengurusan perkara baik itu dari pihak pelaksana maupun pihak penggugat. Menjadikan media elektronik sebagai wadah dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Dari empat tahapan dalam sistem e-court diperoleh data bahwa sepanjang pelaksanaannya ada salah satu tahapan yang belum terlaksana sesuai standar yang dimaksudkan, dalam hal ini tahapan yang dimaksudkan adalah e-litigasi dimana pemeriksaan persiapan, pembuktian dan keterangan saksi dilaksanakan secara konvensional yang artinya kegiatan ini dilaksanakan tidak pada system e-court melainkan langsung di PTUN. Proses pemeriksaan kesiapan, pembuktian dan keterangan saksi tidak diikat oleh PERMA terkait artinya tidak ada bunyi aturan yang mengharuskan kegiatan tersebut untuk dilakukan secara elektronik sehingga disimpulkan bahwa tidak seluruh tahapan murni dilaksanakan melalui media elektronik.

Hal ini memberikan titik terang bahwa dibutuhkan waktu dan proses yang tidak instan dalam melakukan penyesuaian terhadap sasaran kebijakan tersebut. Proses e-litigasi masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan yang berarti aktivitas ini tetap memungkinkan pengadu perkara harus mengunjungi kantor PTUN untuk melaksanakan satu tahapan tersebut.

2. Sumber Daya

Sebuah kebijakan baru tentu menjadi hal yang perlu adanya adaptasi dalam pengimplementasiannya. Dari awal berlakunya PERMA no.1 Tahun 2019 sumber daya yang berperan dalam kebijakan ini terus mengalami perbaikan. Pada usia ke 3 e-court berjalan pada PTUN Makassar peneliti melihat bahwa sumber daya yang terkait didalam proses keberhasilan kebijakan ini harus terus ditingkatkan dengan menyesuaikan permasalahan lapangan dalam proses pengadilan. Terdapat dua jenis sumber daya yang tercakup dalam kebijakan ini, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya elektronik.

SDM dalam e-court terus dikembangkan dengan pelatihan yang diberikan pada unsur pelaksana dan advokat, hal ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai inovasi baru dalam dunia peradilan sehingga pelaksanaan e-court bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya melihat portal e-court yang juga menjadi sumber daya elektronik dalam kebijakan ini juga memiliki beberapa kendala di lapangan. Walaupun tidak begitu menjadi hal yang fatal namun perlu adanya perbaikan dalam konsep pelayanan e-court. Permasalahan jaringan yang tidak merata diseluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat. Beberapa pihak penggugat yang berada di wilayah terpencil terkadang dihambat dengan kondisi internet yang tidak memadai, hal ini menyebabkan terhambatnya proses komunikasi antara pengadilan dan pihak penggugat.

Culture shock adalah suatu fenomena dimana sumber daya manusia dipaksa untuk memahami budaya baru yang dimana peralihan persidangan yang sebelumnya dilaksanakan konvensional beralih pada system e-court. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia dalam kebijakan ini perlu diberikan sosialisasi pemahaman tentang proses peradilan secara elektronik pada seluruh pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Kemudian pada advokat selaku pihak yang menjadi kuasa hukum penggugat mendapatkan materi pembelajaran mengenai e-court pada Pendidikan khusus profesi advokat agar dapat memahami proses beracara secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

3. Karakteristik Organisasi pelaksana

System e-court adalah sebuah wadah yang didalamnya terdiri dari unsur pelaksana dan pengguna sehingga semua bentuk pelayanan diakses melalui wadah tersebut. Pendaftaran yang dilakukan pada portal, konfirmasi pembayaran gugatan hingga proses persidangan dilakukan pada wadah e-court sebagai sebuah media elektronik yang menjalankan proses pengadilan.

Kemampuan karakteristik organisasi terhadap PTUN dianggap mampu mewujudkan serta menjalankan system e-court dengan sangat baik, terbukti dengan adanya pengakuan dari direktorat jendral badan peradilan militer dan tata usaha negara terhadap PTUN kota makassar sebagai kantor terbaik dalam pelaksanaan e-court.

4. Komunikasi antar Organisasi

hubungan antar organisasi pada kebijakan ini sudah pasti harus bersinergi dengan baik karena pihak di luar organisasi pelaksana e-court bukan merupakan pelaksana melainkan berstatus pengguna e-court. Namun hubungan organisasi yang terjadi pada penelitian kebijakan ini adalah hubungan organisasi internal pengadilan, dimana mahkamah agung selaku pengadilan tertinggi menjadi pusat koordinasi dikarenakan seluruh informasi gugatan terpusat pada mahkamah agung, dengan demikian apabila adanya perbaikan yang dilakukan oleh mahkamah agung pengadilan tingkat pertama harus menunggu perbaikan tersebut selesai.

5. Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan pengalaman selama kurun waktu 3 tahun perjalanan berlakunya e-court pada pengadilan tata usaha negara dan dari jumlah kasus yang telah ditangani melalui media e-court tentu saja memberikan gambaran bahwa pihak implementor mampu melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Dari anggapan para key informan juga memberikan informasi bahwa e-court ini hadir untuk benar benar memudahkan pelayanan proses pengadilan yang dilaksanakan pada pengadilan tata usaha negara.

Dengan munculnya kebijakan ini juga dinilai mampu menekan kasus pungli yang membuat suatu kebijakan menjadi tidak elok. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) juga menjadi acuan tolak ukur bahwa sikap para pelaksana kebijakan e-court memberikan suatu perkembangan dari tahun ke tahun. Adanya suatu peningkatan nilai penilaian pada indeks kepuasan masyarakat membuktikan bahwa sikap para pelaksana mampu mendukung e-court untuk terus digunakan sebagai media dari proses berjalannya aktivitas peradilan di pengadilan tata usaha negara.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam penelitian ini melihat kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik pihak berperkara dianggap sangat mendukung kebijakan ini, pihak yang berperkara Sebagian besar merupakan Aparatur Sipil Negara yang dimana kondisi sosial mereka memungkinkan untuk menjalani proses peradilan secara elektronik dikarenakan aktivitas yang masing masing mereka miliki. Perlu digaris bawahi bahwa cakupan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Sulawesi barat dan Sulawesi selatan, hal ini memungkinkan pihak berperkara yang berada jauh dari lokasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bisa menjalani proses peradilan tanpa mengeluarkankan akomodasi untuk datang langsung pada lokasi peradilan.

Dari hasil penelitian lapangan disimpulkan bahwa dengan berlakunya kebijakan ini memberikan kemudahan sosial, ekonomi, dan politik bagi pihak yang berperan dalam kebijakan e-court. Hal lain muncul pada budaya baru yakni era digital yang dimana lingkungan dipaksa segera memahami revolusi industri 4.0 untuk bisa memudahkan mereka dalam segala bentuk pengurusan bukan hanya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan terhadap instansi pemerintahan lainnya.

2. E-Court Mampu Mewujudkan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

PERMA ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai respons terhadap tuntutan perkembangan zaman yang menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai hambatan persidangan serta hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang, penerapan E-Court sangat menguntungkan karena memungkinkan penyelesaian perkara tetap berlangsung meskipun di tengah situasi COVID-19. Selain itu, penerapan sistem E-Court secara optimal juga berperan dalam mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Asas sederhana mengacu pada “Complicated” tidaknya penyelesaian. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

DATA PERKARA di PTUN MAKASSAR BERDASARKAN DOMISILI Semenjak Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019			
Makassar	40 Perkara	Pare-pare	2 Perkara
Gowa	15 Perkara	Sidrap	2 Perkara
Takalar	2 Perkara	Enrekang	1 Perkara
Jeneponto	8 Perkara	Wajo	6 Perkara
Bantaeng	11 Perkara	Palopo	9 Perkara
Bulukumba	4 Perkara	Luwu	17 Perkara
Selayar	5 Perkara	Bone	5 Perkara
Maros	3 Perkara	Majene	4 Perkara
Pangkep	8 Perkara	Toraja	8 Perkara
Barru	2 Perkara	Polewali	4 Perkara
Polewali	4 Perkara		

Note:
Wilayah hukum PTUN Makassar, Mencakupi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sejak hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Tanggal 19 Agustus 2019 Sudah ada 21 Kabupaten/Kota yang berperkara di PTUN Makassar menggunakan Sistem E-Court.

Keberhasilan E-Court dalam mewujudkan asas cepat, sederhana, serta biaya ringan tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur oleh PTUN Makassar. Nilai indeks kepuasan pencari keadilan diperoleh melalui hasil konversi dari survei kepuasan masyarakat yang rutin dilakukan terhadap pelayanan pengadilan di PTUN Makassar. Survei tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di mana nilai persepsi minimum adalah 3,6 dengan konversi interval IKM yang harus mencapai ≥ 80 .

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, penulis mengambil kesimpulan Implementasi e-court PERMA no. 1 tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Implementasi e-court dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kapasitas PERMA sebagai solusi reformasi hukum acara yang tersedia . secara umum system e-court pada pengadilan tata usaha Negara telah terlaksana dengan baik dibuktikan dengan sertifikat dari direktorat jendral mahkamah militer serta pengadilan tata usaha Negara. Meskipun dalam tahapan e-litigasi masih dalam proses jawab menjawab sedangkan pada proses pemeriksaan persiapan, pembuktian, dan keterangan saksi masih dilaksanakan secara konvensional. Keberhasilan Penerapan E-Court di PTUN Makassar untuk mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ini bisa dilihat dari peningkatan hasil indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik di PTUN Makassar Pada tahun 2020 dan 2021, meskipun hasil IKM tidak secara spesifik menyebutkan mengenai sistem E-Court, namun seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti, bahwa layanan publik, baik dalam hal pendaftaran maupun persidangan, sejak tahun 2020 hingga sekarang telah menerapkan sistem E-Court.

IMPLEMENTASI MEDIA TERHADAP RESPON SISWA DALAM PENGEMBANGAN KARTU BERGAMBAR KREATIF PADA TOPIK TRANSFORMASI ENERGI DI SEKITAR KITA PADA SISWA KELAS 4 DI SDN DUKUH PUNDONG 2 JOMBANG

DAFTAR REFERENSI

- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana.
- Udin B. Sore, Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Antang Raya : CV SAH MEDIA
- Winarno,Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori & Proses.Pringwulung : Media Pressindo.
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti 2020, *Panduan Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Eletronik (E-Litigasi)*Jakarta: Kencana
- Mahkamah Agung, Buku Panduan E-court Mahkamah Agung 2019. h.7
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 angka 7.
- Jurnal :
- INDONESIA, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK. n.d. "PERMA_01_2019.Pdf."
- Jong, J P J De, and D N Den Hartog. 2005. "Determinanten van Innovatief Gedrag: Een Onderzoek Onder Kenniswerkers in Het MKB." *Gedrag & Organisatie: Tijdschrift Voor Sociale, Arbeids- En Organisatie-Psychologie* 18 (5): 235–59.
- Kurniati, Kurniati. 2019. "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus Ham Dalam Karya Nawal Saâ€™TMDawi." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8 (Vol 8, No 1 (2019)): 52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Mihaiu, Diana Marieta, Alin Opreana, and Marian Pompiliu Cristescu. 2010. "Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector." *Romanian Journal of Economic Forecasting* 13 (4): 132–47.
- "Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan - Hukumonline.Com." n.d. Accessed August 16, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>.
- Ramseook-Munhurrun, Prabha, Soolakshna Lukea-Bhiwajee, and Perunjodi Naidoo. 2010. "Service Quality in the Public Service." *International Journal of Management and Marketing Research* 3 (1): 37–50.
- Sudarsono. 2018. "Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (The Implementation of Electronic Court in Administrative Judiciary)." *Jurnal Hukum Peratun* 1 (1): 57–78.
- Tomas-Simin, Mirela, and Dejan Jankovic. 2014. "Applicability of Diffusion of Innovation Theory in Organic Agriculture." *Ekonomika Poljoprivrede* 61 (2): 517–29. <https://doi.org/10.5937/ekopolj1402517t>.
- Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2002. 2002. "Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2002," no. September: 1–35.
- Mihaiu, Diana Marieta, Alin Opreana, and Marian Pompiliu Cristescu, 'Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector', *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 13.4 (2010), 132–47
- Sumber lain :
- Tim penulis, Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Cet, 2020) h. 13
- INDONESIA, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK, 'PERMA_01_2019.Pdf'